

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tentunya berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing dalam memenuhi kehidupannya dengan berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Oleh sebab itu, manusia tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain disekitarnya dan tentunya manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong dan berbuat kebaikan dimuka bumi ini. Agama Islam merupakan agama yang universal. Seluruh aspek kehidupan, baik dalam beribadah, akhlak maupun transaksi. Islam memberikan tata cara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Islam merupakan agama yang sempurna telah melakukan kaidah-kaidah dasar dalam kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah (Wuri, 2021)

Pada dasarnya praktik muamalah tidak hanya pada sebatas jual beli semata, akan tetapi sewa menyewa, investasi juga termasuk pada kegiatan yang termasuk kegiatan muamalah. Kebolehan muamalah dibatasi atas transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba, maysir, gharar dan haram sehingga apabila ada transaksi muamalah yang mengandung salah satu unsur tersebut

maka transaksi tersebut dapat dikategorikan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam (Ijarah et al., 2022).

Prinsip-prinsip Muamalah telah mengatur suatu masyarakat dalam mengimplementasikan sikap saling tolong menolong dan saling melapangkan sesama mereka ketika masyarakat yang lain berada dalam kesulitan atau kesusahan. Serta ketentuannya telah diautur sesempurnanya mungkin di dalam syari'at Islam. Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, serta hutang piutang (Maryanto et al., 2021).

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam barang atau uang antara orang lain yang membutuhkan. (Debitur) orang yang memiliki uang atau barang, yang kemudian di pinjamkan (kreditur) dan pada saat pengembaliannya tersebut harus sesuai dengan jumlah atau barang yang sama. Hutang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengandung aspek sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong antar sesama. Menurut Firdaus, hutang piutang (Qardh) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (Martini et al., 2022)

Seiring perubahan masyarakat, praktik hutang piutang juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Ladongi, yang menjadi objek hutang piutang pada penelitian ini adalah pupuk. Pupuk merupakan salah satu produk yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. (Hendrawan S, Daryanto A, Sanim B, 2011).

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Ladongi, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, dengan beberapa petani pada Februari 2025, ditemukan bahwa petani yang tidak memiliki modal cukup meminjam pupuk dari pengepul sebelum masa tanam, dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan saat panen dalam bentuk gabah. Praktik ini pada dasarnya memudahkan petani untuk memperoleh pupuk tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai persoalan yang memunculkan indikasi ketidakadilan dan potensi penyimpangan dari prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, pembayaran hutang pupuk yang dilakukan oleh petani dapat melalui dua cara yaitu: dibayar dengan gabah atau dibayar dengan uang tunai. Pembayaran dengan gabah biasanya terjadi ketika petani tidak memiliki modal uang untuk membeli pupuk saat musim tanam, sehingga mereka meminjam pupuk dari pengepul atau pedagang dengan perjanjian bahwa pembayaran dilakukan setelah panen dalam bentuk gabah. Sistem ini dianggap praktis oleh petani karena tidak memerlukan uang tunai diawal. Namun, dalam praktiknya seringkali terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga gabah, waktu pembayaran, serta kualitas dan kuantitas gabah yang diserahkan. Ketidakjelasan ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan apabila nilai gabah yang diserahkan lebih tinggi atau lebih rendah secara tidak adil dibandingkan dengan nilai pupuk yang diterima, maka terdapat indikasi *riba* dalam transaksi tersebut. Selain itu, petani seringkali diwajibkan menjual gabah hanya kepada pihak yang memberi

hutang pupuk, yang dapat menimbulkan ketimpangan kekuatan ekonomi antara petani dan pengepul.

Sementara itu, sistem pembayaran hutang pupuk dengan uang dinilai lebih jelas dan aman secara hukum syariah. Dalam sistem ini, harga pupuk disepakati sejak awal dan dibayar dengan uang tunai dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan akad yang berlaku. Jika dilakukan dengan akad *qardh* atau *murabahah*, dan tanpa tambahan bunga atau denda keterlambatan, maka transaksi ini sah menurut hukum ekonomi syariah. Kejelasan nilai tukar, waktu pembayaran, dan bentuk pelunasan menjadikan sistem ini lebih minim risiko *gharar* dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pembayaran hutang pupuk dengan uang cenderung lebih mudah dikendalikan secara syariah, sedangkan pembayaran dengan gabah membutuhkan pengaturan akad yang lebih hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Iffah Khanifatur Rahma, 2023)

Berdasarkan masalah tersebut ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan dalam transaksi yang dapat berujung pada unsur riba, unsur *gharar* (ketidakpastian) dan eksploitasi terhadap petani, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, dalam hukum ekonomi syariah, transaksi seperti ini seharusnya dilakukan dengan rukun, syarat dan prinsip-prinsip yang jelas. Maka dari itu, ada kesenjangan antara praktik yang berlaku di lapangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pelunasan hutang pupuk dengan gabah sudah sesuai dengan syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah hanya berfokus pada Pelunasan Hutang Pupuk Dibayar Dengan Gabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Ladongi)

C. Identifikasi Masalah

Praktik pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah yang terjadi di Kelurahan Ladongi muncul sebagai solusi keterbatasan modal yang dihadapi para petani. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai persoalan yang menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun gejala dan fenomena yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Akad

Pelunasan hutang pupuk dengan gabah sering dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis dan tanpa akad yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi.

2. Ketidakadilan dalam Penetapan Harga

Harga pupuk yang diberikan kepada petani cenderung lebih mahal dari harga pasaran, sementara harga gabah yang diterima sebagai pembayaran ditetapkan lebih rendah, sehingga menguntungkan pihak pengepul dan merugikan petani.

3. Pengurangan Timbangan Gabah

Adanya praktik pemotongan berat gabah, terutama saat musim hujan dan kemarau, tanpa dasar akad yang disepakati, berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi.

4. Keterpaksaan dalam Pelunasan

Petani diwajibkan menjual seluruh hasil panen kepada pengepul pemberi pupuk, sehingga mengurangi kebebasan petani untuk memilih pasar yang lebih menguntungkan. Hal ini menimbulkan potensi eksploitasi terhadap posisi ekonomi petani.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya studi yang secara khusus mengkaji praktik pelunasan hutang pupuk yang dibayar dengan gabah sebagai objek transaksi utama, serta menganalisisnya secara menyeluruh dalam perspektif hukum ekonomi syariah, termasuk rukun, syarat dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini.

1. penelitian ini hanya membahas cara petani melunasi hutang pupuk kepada pengepul dengan menggunakan sistem pembayaran yang menggunakan gabah yang mereka panen.
2. Objek hutang yang dibahas dalam penelitian ini adalah pupuk, baik bersubsidi maupun non-subsidi, yang diberikan kepada petani oleh pengepul atau pedagang pupuk.
3. Fokus utama kajian adalah pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelunasan tersebut, ditinjau rukun, syarat dan prinsip-prinsip syariah.

4. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pertanian, distribusi pupuk bersubsidi oleh pemerintah, atau pengaruh ekonomi makro terhadap harga pupuk dan gabah secara umum.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah di Kelurahan Ladongi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelunasan hutang pupuk dibayar dengan gabah Kelurahan Ladongi.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak dan sebagai solusi dari sebuah masalah, yaitu :

a. IAIN Kendari (Fakultas Syariah)

Hasil dari penelitian ini semoga dapat berguna sebagai bahan referensi kepustakaan IAIN Kendari khususnya Fakultas Syariah dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

c. Bagi objek penelitian (dengan kasus yang serupa)

Penelitian ini diharapkan dapat memutus perkara utang-piutang kepada hal-hal yang lebih syar'i.